

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah mengatur semua kehidupan di dunia baik itu *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fikih), politik (*syiyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*) (Dadan Ramadhani, 2019:312).

Untuk menjalani hidup secara menyeluruh, Islam melarang seseorang melakukan praktik bunga atau riba, perjudian, alkohol dan lain-lain yang merugikan diri manusia itu sendiri. Hal-hal larangan seperti itu membatasi aktivitas para muslim, dan menggunakan prinsip Islam yang lebih luas dalam hidup berdasarkan kepada kehendak Allah, termasuk dalam aktivitas ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam dibangun berdasarkan pada sintesis normatif-positif yang sepenuhnya dipandu oleh norma-norma yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam problem dan pendistribusian sumber daya untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.

Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima”.*

Akad dalam perbankan syariah terdapat beberapa macam akad salah satunya akad wadiah dan mudharabah, akad wadiah sendiri yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank akan bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah di bagi atas wadiah yad-dhamanah dan wadiah yad-amanah, wadiah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerimatitipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dengan prinsip wadiah yad-amanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Akad mudharabah pada penghimpunan dana oleh bank syariah merupakan akad dimana pihak nasabah pemilik dana (shahibul mal) menyerahkannya kepada pihak bank sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam mengelola dana atau sebagai mudharib. Mudharabah sebagai akad tijarah yang berdasarkan bagi hasil maka besarnya nisbah bagi hasil dan kapan akan dibagikan harus disepakati oleh shahibul mal dan mudharib pada saat akad tersebut disepakati.

Dari hasil pengelolaan dana akad mudharabah, maka bank syariah

akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati awal akad pembukaan rekening. Bank bertanggung jawab sepenuhnya jika ada kerugian yang timbul karena salah urus. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak memperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru merupakan salah satu Kantor Cabang yang ada di kota Banjarbaru, bank tersebut menawarkan berbagai macam produk dengan syariat islam, menggunakan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Bank BNI Syariah menawarkan berbagai macam produk yaitu salah satunya produk tabungan iB Tunas Hasanah.

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad wadiah ataupun mudharabah yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Produk tabungan iB Tunas Hasanah nasabah juga diperuntukan memilih menggunakan akad wadiah ataupun mudharabah. Produk iB Tunas Hasanah ini merupakan produk dari Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru merupakan salah satu Kantor Cabang yang ada di Kota Banjarbaru

Mengajarkan anak menabung dari dini adalah salah satu kegiatan penting yang dilakukan orangtua. Hal ini untuk mengajarkan anak mempersiapkan dan menggunakan dana dengan tepat. Kalau zaman dulu, anak-anak diajarkan untuk menabung dicelengan yang beragam bentuk. Tapi

saat ini, bank sudah menyediakan tabungan yang mengatas namakan anak, termasuk bank syariah. Salah satunya adalah BNI Syariah. BNI Syariah menghadirkan BNI Tunas iB Hasanah untuk anak-anak anda selain simpanan pelajar. Produk ini merupakan sebuah tabungan dengan akad wadi'ah dan mudharabah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah umur 17 tahun.

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad wadiah atau mudharabah yang diperutukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah tujuh belas tahun. Tabungan iB Tunas Hasanah adalah bentuk kerjasama antara BNI Syariah dengan sekolah/lembaga/pendidikan/ komunitas anak yang berbadan hukum untuk pembuatan tabungan iB Tunas Hasanah bagi para siswa atau anak-anak agar anak belajar menabung, sekaligus untuk digunakan membayar spp atau lainnya. Tunas Card To Brand adalah kartu ATM atau Debit yang dapat berfungsi juga sebagai kartu identitas siswa. Nasabah adalah siswa dari sekolah, lembaga pendidikan, komunitas anak yang telah menjalin kerjasama pembuatan tabungan iB Tunas Hasanah dengan BNI Syariah.

Adanya usulan Bank BNI Syariah dan permintaan dari sekolah/ lembaga pendidikan untuk bekerja sama membuat Tunas Card To Brand (nama sekolah, dan logo tercantum di kartu tunas) sehingga dapat meningkatkan pemasaran tabungan iB Tunas Hasanah. Dalam rangka mengoptimalkan pemasaran tabungan iB Tunas Hasanah ke sekolah-sekolah dan dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan DPK perorangan,

maka dipandang perlu adanya ketentuan mengenai Co Branding tabungan iB Tunas Hasanah. Target pasar Co Branding tabungan iB Tunas Hasanah adalah siswa sekolah atau lembaga pendidikan yang siswa nya < 17 tahun dengan sasaran utama yang berumur 07 s/d 17 Tahun.

Ada beragam fasilitas yang dinikmati oleh nasabah dan anak dari nasabah tersebut dengan, yaitu:

1. Buku Tabungan
2. Kartu ATM/ Debit yang di sebut dengan Tunas Card
3. Dapat menerima dana secara otomatis (*otokredit*) dari rekening tabungan iB Tunas Hasanah/ iB Bisnis Hasanah/ Prima Hasanah/ Gori iB Hasanah perorangan IDR milik Orang Tua/ Wali dengan menggunakan *Standing Order*.
4. E- Banking (ATM, SMS Banking, Phone Banking, (Cek Saldo), Internet Banking (Cek Saldo). Selain fasilitas BNI iB Tunas Hasanah juga memberikan beragam manfaat diantaranya:
  - a. Tunas Card dapat digunakan sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima dan Circus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant yang menggunakan EDC BNI.
  - b. Nama yang tertera di buku tabungan adalah nama anak
  - c. Anda dapat melakukan transaksi di kantor teller BNI dan BNI Syariah diseluruh Indonesia
  - d. Fasilitas SMS Notifikasi ke HP Orang Tua/ Wali untuk mengetahui

transaksi yang dilakukan oleh anak anda

- e. Desain Tunas Card yang menarik dan dapat dipersonalisasi (akan tetapi belum semua cabang yang menyediakan manfaat ini).

Tabungan ini menggunakan akad wadiah atau mudharabah dengan setoran awal Rp100.000,- lebih besar dibandingkan dengan tabungan simple hasanah. Untuk membuka tabungan ini, hanya perlu menyiapkan kartu keluarga dan KTP orang tua dan kartu pelajar.

Namun kurangnya kesadaran masyarakat dalam Mengajarkan anak menabung dari dini ini merupakan permasalahan yang sangat penting yang dilakukan orangtua. Tentu hal ini bisa menjadi salah satu kendala bagi nasabah mengenai produk tabungan iB Tunas Hasanah atau Tabungan anak. Kurangnya informasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah, Masih banyak nasabah yang belum paham mengenai Produk Tabungan anak khususnya produk Tabungan iB Tunas Hasanah dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Maka dari itu pihak bank lebih menejelaskan lagi kepada nasabah yang ingin menabung menggunakan produk tabungan anak, bahwa pihak nasabah hanya boleh memilih salah satu akad pada produk tabungan iB Tunas Hasanah. Baik itu akad wadiah ataupun akad mudharabah.

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan tersebut, maka peneliti mengangkat judul “penerapan Akad Wadiah atau Mudharabah Pada Produk Tabungan iB Tunas Hasanah di Kantor Cabang Banjarbaru”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam produk tabungan iB Tunas Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru mengenai Penerapan Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Produk Tabungan iB Tunas Hasanah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad wadi'ah dan mudharabah pada produk tabungan iB Tunas Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru mengenai Penerapan Akad Wadiah dan Mudharabah dalam produk tabungan iB Tunas Hasanah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan khususnya di perbankan syariah

mengenai produk tabungan dan akad-akad yang ada di perbankan.

2. Bagi Bank BNI Syariah, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para nasabah ataupun lembaga keuangan lainnya mengenai produk tabungan anak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau gambaran mengenai penelitian yang akan diteliti dan semoga dapat bermanfaat.
4. Bagi pihak akademis, selain merupakan suatu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana juga dapat digunakan sebagai proses pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan sebagai referensi peneliti selanjutnya mengenai permasalahan serupa dan menambah *khazanah* pengembangan literatur pada perpustakaan UIN Anatasari Banjarmasin tentang Penerapan Akad Wadiah Atau Mudharabah Pada Produk Tabungan iB Tunas Hasanah Di Bank BNI Syariah Banjarbaru.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari keliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini dan permasalahan yang akan penulis teliti dan untuk menjadi pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan ialah



perbuatan menerapkan. Penerapan (implementasi) tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan (Usman, 2000: 70). Menurut peneliti penerapan ialah perbuatan atau menerapkan akad wadiah dan mudharabah dalam Produk Tabungan iB Tunas Hasanah.

- b. Akad adalah ikatan atau kewajiban, bisa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian, maksud dari kalimat ini adalah mengadakan ikatan atau persetujuan yang dimana pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat akad disebut uqud.
- c. Wadiah adalah simpanan atau titipan pada bank syariah yang penarikannya dilakukan setiap saat. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan, dana titipan disetor penuh kepada pihak bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Dana titipan dapat diambil setiap saat, tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah dan bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Menurut peneliti wadiah ialah simpanan atau titipan, pihak nasabah menitipkan uangnya kepada pihak bank untuk dititipkan (uangnya) dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- d. menurut peneliti mudharabah ialah, akad kerjasama antara pihak

bank dan nasabah, dalam produk Tabungan iB Tunas Hasanah pihak bank sebagai pengelola dan pihak nasabah sebagai pemilik modal dan keuntungan di bagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

- e. menurut peneliti tabungan ialah simpanan yang berupa uang yang mana pihak nasabah menyimpan uangnya di bank menggunakan akad wadiah ataupun mudharabah.
- f. Produk Tabungan iB Tunas Hasanah adalah tabungan dengan akad wadi'ah dan mudharabah yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Inghied Masita Kumalasari (2019). Judul: Analisis Penerapan Akad pada Tabungan Pelajar di BNI Syariah KCP Gowa. Metode: kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara interview (wawancara). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank BNI Syariah KCP Gowa Sungguminasa Jl. KH Wahid Hasyim No. 256. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Metode dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Uliya Ulfah Rahmawati (2016). Judul : Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pendidikan Anak Sekolah (TEPANAS) di Bank Syariah

Mandiri Cabang Temanggung. Metode: pada penelitian ini, menggunakan penelitian diskriptif analitik, maksudnya suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif, yaitu analisis penerapan akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TEPANAS) pada BSM Cabang Temanggung.

3. Nurianto, Pungki Ikwon (2021). Judul : Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Faedah Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Metode: pada penelitian ini, menggunakan penelitian lapangan, (Field Research) dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud membuat gambaran atau pemaparan (diskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan sistimatis. Penelitian ini berlokasi di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin di Jl. Ahmad Yani No. 147 C, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235. Subjek penelitian ini adalah karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani Khususnya pada Manager Operasional dan bagian Customer servis. Objek penelitian ini adalah Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Faedah PT Bank BRI
4. Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah karyawan PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ahmad Yani yaitu Bapak Muhammad Hasbi Selaku Manager Operional dan Bapa Rahmatullah sebagai Customer Servis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah diangkatnya peneliti ini terkait Penerapan Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Produk Tabungan iB Tunas Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Kemudian dirumuskan masalah dan ditetapkan tujuan penelitian. Lalu disusunlah signifikansi penelitian ini, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi landasan teori dimana berisi kajian teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relavan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan refrensi. Bab ini bertujuan agar penelitian ini memiliki teori yang ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan oleh penulis.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, dan tahap penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis data mengenai penerepan akad wadiah atau mudharabah pada produk tabungan iB Tunas

Hasanah di Kantor Cabang Banjarbaru dan kendala yang dihadapi Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dalam Produk Tabungan iB Tunas Hasanah.

Bab V merupakan penutup, pada bab ini peneliti membuat kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan membuat saran.